



Masa Depan Regulasi Hukum Terkait Praktik Predatory Pricing dalam Implementasi E-commerce di Indonesia

Samuel Daulima¹, Johan Kurniawan², Kevin Suryajaya³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta

¹01659220083@student.uph.edu, ²01659220110@student.uph.edu,

³01659220112@student.uph.edu

Abstract

This study discusses how current business competition guidelines in Indonesia control cruel assessment practices in running online businesses in Indonesia, and how legal guidelines regarding barbaric assessment practices must be created in Indonesia to face the implementation of internet businesses in advanced economic times. . The type of legal examination used is one that regulates legal exploration, with a standard juridical methodology, where legal materials are collected through written studies and report studies. This legal examination of regularization will be accompanied by a similar legal strategy, to understand how business competition should be directed in running an internet business in the era of computerized economy in Indonesia in the future. From the results of the exploration, it can be reasoned that the guidelines for cruel business competition are still weak in Indonesia, especially for business people who are not used to it, so it is important to change and change the guidelines for business competition, especially those relating to cruel assessments in Indonesia. to answer the difficulties of creating business competition in the era of a computerized economy.

Abstrak

Kajian ini membahas tentang bagaimana pedoman persaingan bisnis di Indonesia saat ini mengendalikan praktek-praktek penilaian yang kejam dalam menjalankan bisnis online di Indonesia, dan bagaimana pedoman yang sah mengenai praktek penilaian yang buruk harus dibuat di Indonesia untuk menghadapi pelaksanaan bisnis internet di masa ekonomi maju. . Jenis pemeriksaan sah yang digunakan adalah yang mengatur eksplorasi hukum, dengan metodologi yuridis yang baku, dimana bahan-bahan sah dikumpulkan melalui kajian tertulis dan kajian laporan. Pengujian yuridis regularisasi ini akan dibarengi dengan strategi hukum serupa, untuk memahami bagaimana seharusnya persaingan bisnis diarahkan dalam menjalankan bisnis internet dalam era ekonomi komputerisasi di Indonesia kelak. Dari hasil eksplorasi, dapat beralasan bahwa pedoman persaingan usaha yang kejam masih lemah di Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis yang belum terbiasa, sehingga penting untuk mengubah dan mengubah pedoman persaingan usaha, khususnya yang berkaitan dengan penilaian yang kejam di Indonesia. untuk menjawab kesulitan menciptakan persaingan bisnis di era perekonomian yang terkomputerisasi.

Pendahuluan

Dunia bisnis saat ini sedang memasuki masa lain yang disebut bisnis internet atau e-business atau bisnis dengan pertukaran telematika (Muhammad & Baharuddin, 2021). Naisbitt mengantisipasi bahwa perspektif lain telah muncul, yang dipisahkan oleh perkembangan era elektronik. Jaringan harus bergabung tanpa hambatan untuk lebih

Article History

Received: Oktober 2023

Reviewed: Oktober 2023

Published: November 2023

Key Words

Legal Regulation, Business Competition, Digital Economy

Sejarah Artikel

Received: Oktober 2023

Reviewed: Oktober 2023

Published: November 2023

Kata Kunci

Regulasi Hukum, Persaingan Usaha, Ekonomi Digital



mengarahkan bisnis; mereka perlu bebas baik secara strategis maupun sosial. Uang tunai yang digunakan merupakan uang yang dimanfaatkan secara luas, khususnya uang elektronik. Bentuk moneter selain ini tidak diperlukan. Bagaimanapun juga, permasalahan utama yang akan dihadapi Indonesia bukanlah terletak pada sudut pandang mekanis, namun pada pedoman. Bisnis online mengacu pada instrumen yang mengintervensi pertukaran transaksi barang dan administrasi melalui pertukaran elektronik (Harahap *et al*, 2022). Bisnis berbasis web meningkatkan efisiensi dan pemulihan biaya.

Pihak-pihak yang melakukan pertukaran di muka seringkali tidak mendapat informasi tentang adanya batasan publik. Pada masa globalisasi, batas-batas suatu bangsa akan menjadi kabur atau kabur. Perekonomian terkomputerisasi jelas terkait erat dengan inovasi, namun kita perlu melihat apa yang sah menjadi subjek penghibur keuangan, di mana hubungan hukum yang terjalin melalui pertemuan tersebut dapat melintasi batas-batas publik, karena seperti diketahui, dengan kemajuan teknologi dan teknologi. Pada masa perekonomian maju, pertukaran dan bisnis tidak dapat dibatasi secara spasial dan sementara. Sejalan dengan hal ini, hubungan masyarakat dan moneter global akan menjadi lebih dekat. Dengan pesatnya perkembangan web yang dimulai pada tahun 1990an, dunia komputerisasi telah memperluas dan mengubah cara kerja organisasi dan cara pembeli ikut serta dalam pertukaran dengan organisasi. Inovasi pada dasarnya berdampak pada cara individu bekerja, berkomunikasi, membeli barang dan administrasi, dan melakukan tugas sehari-hari.

Sebagaimana diketahui, pedoman hukum adalah pedoman yang luar biasa. Meskipun hakim dapat menyinggung informasi sah dan peraturan standar yang ada di mata publik, pedoman tertulis merupakan sesuatu yang diperlukan di Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum umum. Sebagaimana diketahui, persaingan usaha telah diatur dalam Kitab Undang-undang Umum yang berlaku sejak masa haji Belanda, yang dahulu disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “setiap demonstrasi yang melawan hukum yang merugikan orang lain, memerlukan perseorangan”. yang menyebabkan kemalangan karena aktivitasnya.” kesalahan untuk mengganti kerugian”, namun baru pada tahun 1999 dikeluarkan peraturan luar biasa mengenai persaingan usaha, hanya beberapa tahun setelah perubahan di Indonesia. Peraturan dan pedoman yang mengatur persaingan usaha di Indonesia adalah Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Wajar Para pengurus jelas belum memikirkan betapa sulitnya menumbuhkan perekonomian maju di Indonesia saat itu. Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembatasan Sindikasi dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Wajar belum memuat pedoman pertukaran elektronik, kemudian Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran dan Data Elektronik serta Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pembeli tidak mengarahkan persaingan usaha (Azrica & Sulubara, 2023). Peraturan tentang persaingan usaha telah ditetapkan di Indonesia sejak lama. jangka waktu yang dimulai sekitar tahun 1999; Dengan demikian, perlu diketahui apakah hal tersebut masih penting atau tidak saat ini. Berbagai macam pelanggaran dalam persaingan usaha telah diatur dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1999, salah satunya adalah tindakan penilaian yang buruk.



Untuk mencegah persaingan bisnis yang tidak diinginkan, dibentuklah suatu organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, khususnya KPPU (Pane, 2022). Berdasarkan laporan tahunan KPPU, sepanjang tahun 2020 terpilih 11 perkara. tidak tercela dalam daftar perkara tahun 2019 dan denda Rp. 65.911.000.000,00 (65 miliar 900 sebelas juta rupiah). Dari 15 pilihan perkara, 9 perkara berkaitan dengan penundaan peringatan konsolidasi dan akuisisi (M&A), 5 perkara rumit, dan 1 perkara penetapan nilai dan kartel. Berdasarkan maraknya kasus tersebut, terdapat 13 kasus drive register (termasuk M&A yang akan datang) dan 2 kasus yang timbul karena laporan masyarakat KPPU, pada tahun 2020. Contoh persaingan usaha yang semakin meluas dari tahun ke tahun merupakan suatu ujian yang patut untuk diselesaikan, mengingat persoalan persaingan usaha yang akan dicermati dalam jangka waktu dekat tentunya tidak dapat dibedakan dengan perputaran peristiwa yang bersifat mekanis, khususnya dalam bidang ekonomi. kawasan bisnis dan pertukaran. Era perekonomian yang terkomputerisasi dengan pemanfaatan inovasi akan mempermudah individu atau organisasi dan perusahaan dalam memimpin pertukaran dan bisnis. Hal ini untuk mempertahankan suatu usaha, karena semakin sederhana, semakin menonjol jumlah pengelola keuangan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman para ahli administrasi persaingan bisnis di berbagai negara, jumlah kasus yang dikaji dengan kejam jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus lain seperti kartel. Begitu pula dengan Komisi Tata Usaha Persaingan Usaha (KPPU) yang baru memberikan 1 (satu) pilihan terkait biaya yang kejam dalam kurun waktu yang cukup lama sejak yayasan ini hadir di Indonesia.

Pelaku bisnis online yang melakukan hal tersebut bukanlah organisasi lokal Indonesia. Pelaku bisnis online yang tidak familiar menjual barang palsu atau meniru barang UMKM dalam negeri. Sebuah artikel yang disampaikan oleh sebuah lembaga global mengungkap terhapusnya aktivitas UMKM, khususnya di bidang desain Islami, yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, industri rumah tangga Indonesia di bidang desain muslim mengalami kemajuan pesat pada tahun 2016-2018 dengan menghadirkan jilbab (hijab) dan industri ini telah mempekerjakan 3.400 perwakilan dengan biaya lebih dari US\$ 650 ribu/tahun.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik eksplorasi yang dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada tulisan atau bahan hukum lainnya. Materi peraturan yang digunakan bersifat esensial dan opsional. Materi peraturan penting yang digunakan adalah peraturan, sedangkan bahan pilihan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, mulai dari klarifikasi Peraturan, penulisan buku, artikel, web, dan penilaian yang berkualitas (Marune, 2023).



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di masa perekonomian yang terkomputerisasi ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai peran penting dalam menjaga seluruh pelaku keuangan agar dapat mengikuti persaingan usaha yang adil dan sehat sesuai tugas KPPU, khususnya di kawasan perekonomian maju. Sebagai otoritas persaingan usaha yang otonom, KPPU berperan sebagai arbiter yang akan mengarahkan jalannya siklus bisnis dan persaingan bisnis dalam industri bisnis berbasis web di Indonesia. Salah satu cara berperilaku kontra agresif yang menjadi titik fokus pertimbangan dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tentang perdagangan elektronik di Indonesia adalah menetapkan biaya yang sangat rendah dengan tujuan akhir untuk membunuh organisasi pesaing di pasar yang signifikan atau yang disebut dengan *savage estimating*.

Hukum e-commerce adalah prosedur penetapan biaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar terkait dengan tujuan akhir untuk mengimbangi situasi dominannya sebagai organisasi sindikasi (Nasher, 2022). Keuntungan dari bisnis online adalah mempertimbangkan pasar yang sangat serius; Pasar yang sepenuhnya kejam adalah pasar atau desain modern di mana terdapat banyak pedagang dan pembeli, dan setiap dealer tidak dapat mempengaruhi situasi ekonomi. Kontes hebat adalah pasar terbaik, karena memastikan pengakuan atas latihan pembuatan item atau administrasi yang sangat mahir (Sadi Is, 2016). Meski begitu, persaingan bisnis yang *out of line* atau tidak diinginkan justru terjadi di bisnis internet Indonesia karena lemahnya manajemen dan pedoman yang tidak mencakup seluruh bagian bisnis berbasis web, sehingga membahayakan bisnis dalam negeri. Pengawasan dan persetujuan yang ketat harus dilakukan untuk mengurangi praktik penilaian yang kejam di Indonesia. Namun permasalahan akan muncul dengan asumsi pertukaran tersebut dilakukan oleh pelaku bisnis asing dengan melakukan pertukaran langsung melalui media bisnis internet dengan pembeli Indonesia. Pelaku bisnis asing akan dengan mudah melakukan latihan estimasi yang buruk karena pembeli di Indonesia tertarik pada barang asing karena barang yang mereka butuhkan diberikan oleh pebisnis asing hanya atau meskipun ada banyak barang lokal yang tersedia, biayanya barang yang dijual oleh penghibur bisnis asing jauh lebih tinggi. sederhana dibandingkan dengan apa yang dijual. buatan dalam negeri dan mempunyai kualitas yang sama.

KPPU akan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku usaha asing yang melakukan penilaian buruk berdasarkan Peraturan Sindikasi dan Persaingan Usaha yang Tidak Dapat Dibenarkan, mengingat kewenangannya yang terbatas. Dalam penilaian yang buruk, para penghibur bisnis mematok harga di bawah harga yang seharusnya mereka keluarkan, dengan harapan jika pesaing mereka mengikuti harga mereka, mereka tidak akan atau tidak mampu menanggung kemalangan yang akan mereka alami, dan mereka akan diusir dari pasar. pasar. Setelah mengalahkan saingannya, para penghibur bisnis akan menjadi pihak pemenang yang dapat menetapkan biaya sindikasi sepenuhnya dengan tujuan memulihkan kerugian yang diderita selama praktik penilaian yang buruk dan kemudian memperoleh keuntungan mulai sekarang.



Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan cara berperilaku yang adil bagi pelaku bisnis sepanjang tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, para pelaku usaha Indonesia harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dan sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 1999. Ada beberapa perkumpulan yang diatur dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penolakan Praktek Sindikasi dan Persaingan Usaha yang Tidak Wajar. Namun eksplorasi ini lebih menekankan pada para pelaku bisnis, baik asing maupun lokal, yang melakukan praktik-praktik estimasi yang kejam karena pedoman ini merupakan salah satu kelemahan yang diharapkan dari Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 dalam mengalahkan praktik-praktik evaluasi yang buruk di negara-negara maju. periode. Pasal 1 huruf e Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penolakan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Dapat Dibenarkan menyatakan bahwa “Penghibur Usaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha Ekspres.” Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang berbeda-beda dalam bidang keuangan teritorial.”

Perekonomian maju telah terbentuk di negara-negara maju pada pertengahan tahun 1990an. Indonesia sedikit terlambat dalam menerapkan inovasi untuk keperluan pertukaran dan bisnis, hal ini terlihat dari bidang bisnis berbasis web yang baru banyak dikenal pada tahun 1999. Tahapan ini ditandai dengan hadirnya Bhinneka. com dan diskusi Kaskus tahun itu. Selain itu, startup berita – masuknya Detik – juga muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Perekonomian yang terkomputerisasi terdiri dari berbagai aktivitas keuangan, termasuk pemanfaatan data dan informasi tingkat lanjut sebagai komponen utama penciptaan, jaringan data terkini sebagai ruang tindakan yang signifikan, dan pemanfaatan yang kuat dari Inovasi Data dan Korespondensi (TIK) sebagai pendorong efisiensi yang signifikan. pengembangan dan peningkatan konstruksi moneter (Nadzroh, 2018). Sebenarnya pelaksanaan bisnis berbasis web di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan, namun masih terdapat pertanyaan apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum dapat menentukan permasalahan yang ada di mata masyarakat, khususnya isu persaingan bisnis yang tidak masuk akal dalam bisnis internet. daerah. Bisnis berbasis web di mata publik sangat normal di negara-negara maju di mana terdapat kualitas hukum yang tiada tara. AS adalah negara bagian pertama yang mengendalikan bisnis berbasis web pada tahun 1997, melalui pengembangan struktur hukum bisnis online, khususnya UNCITRAL (Joined Country Commission on Worldwide Exchange Regulation), yang kemudian menjadi referensi standar dan pedoman untuk bisnis online. di banyak negara bagian lainnya. Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tidak sepenuhnya mengatur tugas dan wewenang Komisi Administrasi Rivalitas Bisnis (KPPU) di bidang bisnis komputerisasi atau bisnis internet. Fokus KPPU pada ekonomi terkomputerisasi pada tahun 2020 adalah fokus pada variabel dan perilaku konsumen yang berdampak pada kepastian sektor usaha yang sesuai di bidang tersebut. Melihat dampak dari peninjauan tersebut, KPPU menelusuri bahwa persaingan bisnis di



panggung berbasis web, khususnya bisnis internet, didorong oleh dua hal utama. faktor yang saling terkait: pengendalian informasi dan keberadaan organisasi data. Artinya organisasi dengan kontrol informasi yang kuat akan membuat jaringan data tanpa masalah. Untuk sementara, organisasi yang mengontrol organisasi data akan mengumpulkan banyak informasi. Dominasi jaringan dapat dicapai melalui penguatan pekerjaan hiburan berbasis web dan indeks web. Hal ini mempengaruhi cara-cara yang harus diterima KPPU dalam menegakkan hukum di bidang ini, terutama karena masih fokus pada dua unsur yang disebutkan sebelumnya. Dalam menentukan pasar yang tepat di kawasan ini, sudut pandang geologi saat ini masih belum jelas dengan cara konvensional. Hal ini karena aspek geografis dari bisnis berbasis web tidak sepenuhnya ditentukan oleh biaya transportasi, biaya barang, dan lamanya waktu pengangkutan.

Perkembangan dan kemajuan periode bisnis berbasis web di pasar maju Indonesia memunculkan ide kontes bisnis dalam bisnis berbasis web. Era baru persaingan global memungkinkan organisasi untuk mencapai sektor bisnis global tanpa memperhatikan batasan-batasan publik tanpa rencana tindakan yang serius terhadap modal. Hal ini membuat beberapa negara menghadapi bahaya dan provokasi dalam menyusun strategi baru untuk tetap waspada terhadap pesatnya perkembangan kekhasan global. Oleh karena itu, saat ini kita menyadari bahwa industri bisnis online memberikan fase persaingan yang sangat terbuka. Faktor penciptaan lahan (luas) lebih diunggulkan dibandingkan dengan faktor penciptaan lainnya. Perbedaan jarak status antara pembeli dalam negeri dan pelaku bisnis (lingkungan versus lintas batas) baru-baru ini diketahui berdampak pada B2C (Bisnis ke Klien). Namun saat ini porsinya sudah berkurang. Sebelumnya, pertukaran lintas jalur hanya bersifat kejam terhadap B2B (*Business to Business*) dan kelas barang yang tidak praktis, misalnya hadiah dan barang yang berhubungan dengan warisan sosial. Untuk sementara, demonstrasi menjual barang di bawah harga modal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam penilaian yang buruk sungguh produktif. kepada pembeli, namun setelah membuang pesaing dari pasar dan menekan calon pesaing baru, pelaku bisnis yang ada atau yang ada di dalamnya ingin menaikkan harga secara mendasar. Umumnya biaya yang ditetapkan sebagai ganti kerugian bersifat monopoli (lebih tinggi), sehingga dapat merugikan pembeli.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mengingat peraturan persaingan usaha yang berlaku saat ini, khususnya dalam mengadili praktik penilaian yang biadab, maka dapat diasumsikan bahwa KPPU Indonesia dapat mengambil tindakan terhadap pelaku usaha asing yang memenuhi standar tertentu dan memiliki delegasi di Indonesia. Pelaku bisnis asing yang tidak memenuhi model tersebut diharapkan tidak menunjuk delegasi dalam kerangka berpikir tersebut, dalam situasi ini KPPU tidak dapat menjalankan kewenangannya dan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi adalah Pastor of Exchange dalam kaitannya dengan pelanggan. laporan, dengan mengumpulkannya ke dalam daftar kebutuhan administratif. oleh Pendeta dengan hambatan



sementara terhadap administrasi Penyelenggaraan Pertukaran melalui Kerangka Elektronik (PPMSE) oleh organisasi penting yang disetujui, yang kemungkinan akan mendapat otorisasi tambahan.

Saran

Nantinya, penting untuk menciptakan partisipasi negara-negara baik secara lokal maupun global sehubungan dengan pedoman pelaksanaan persaingan bisnis yang tidak beralasan, khususnya valuasi yang kejam, dan kemudian perlunya pengendalian persaingan bisnis untuk mengelola bisnis dan pertukaran elektronik (bisnis internet) yang bergantung pada standar ekstra-regional, dengan tujuan agar penertiban di bidang persaingan usaha dapat terlaksana dengan baik dan KPPU dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam menyelesaikan pelanggaran pedoman persaingan usaha di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah. *Hakim*, 1(3), 296-318.
- Harahap, A. R. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Penerbit NEM.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.
- Muhammad, F., & Baharuddin Ahmad, M. H. I. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Prenada Media.
- Nasher, A. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi (Predatory Pricing) Pada E-Commerce Di Indonesia.
- Pane, A. R. (2022). *Substansi Perjanjian Tertutup Yang Dikualifikasikan Melanggar Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).